



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

Jln. Litbang Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok -Kabupaten Sikka
No. Tlp. (0382) 2401850, Email: panwassikka2017@gmail.com
Laman: sikka.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 0/2 /HK.01.01/K.NT-15/09/2024**

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sikka dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada Tanggal 24 bulan September Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye calon Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang - Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** :: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan,

pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sikka;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Maumere

Pada tanggal 24 September 2024

Ketua,

Florita Idah Djuang, SE

Lampiran Surat

Nomor : 05 /HK.01.01/K.NT-15/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab*)		
1.	Florita Idah Djuang, SE	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Yohanes Ariski, SE	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Muhajir Latif, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
5.	Yustinus Darmoyuwono M. Badar, S.IP	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
6.	Yohanes Moa, SH	Staf ASN yang membidangi Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
IV	Anggota		
7.	Hasmina, S.Pt	Staf ASN	Anggota
8.	Maria Martina Wideasih A.Md	Staf ASN	Anggota
9.	Rudolfus Kasimirus	Staf ASN	Anggota
10.	Stanislaus Don Diogo W.R. Da Gama	Staf ASN	Anggota
11.	Maria Yosefa Azi	Staf ASN	Anggota
12.	Maria Asriyani Pare, SE	Staf ASN	Anggota
13.	Agustinus Fanti, SH	Staf ASN	Anggota
14.	Agnes Abong Lamak, SKM	Staf ASN	Anggota
15.	Inocentius Efraim, SH	Staf ASN	Anggota
16.	Paulus Henderikus Sinyoluis, S.Kom	Staf PPNP	Anggota
17.	Satrio Ndaruyutanto, S.Pd	Staf PPNP	Anggota

18.	Josintha S.G Watu, S.Pi	Staf PPNPN	Anggota
19.	Maria Yosefina, S.Kom	Staf PPNPN	Anggota
20.	Yosephine Marieta Imelany, SM	Staf PPNPN	Anggota
21.	Andreas Polikarpus	Staf Pendukung	Anggota
22.	Ardianus Artenus	Staf Pendukung	Anggota
23.	Yohanista Desilata	Staf Pendukung	Anggota
24.	Antonio De Forlando	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Maumere

Pada tanggal 24 September 2024

Ketua,

 Florita Idah Djuang, SE